



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kisman Hakim Alias Togong
2. Tempat lahir : Paisubatu
3. Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan NO.REG.PERK : PDM – 02/LUWUK/01/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KISMAN HAKIM Alias TOGONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Bahan Peledak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KISMAN HAKIM Alias TOGONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
 - b. 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 Liter berisikan 0,4 L bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
 - c. 1 (satu) buah Botol plastik merek Fanta ukuran 1,5L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
 - d. 1 (satu) buah Botol plastik merek sprite ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
 - e. 1 (satu) buah Botol hemaviton kosong ukuran 150 ml.
 - f. 1 (satu) buah saringan teh plastik.
 - g. 1 (satu) gulungan benang warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah kaca selam.
 - i. 2 (dua) Buah kayumasing-masing ukuran jari orang Dewasa.
 - j. 1 (satu) lembar kertas pasir ukuran 180 CC-CW.
 - k. 1 (satu) buah kayu Alat penumbuk.
 - l. 27 (duapuluh tujuh) Buah Kotak Macis merek superior 6000.
 - m. 1 (satu) buah Loyang Plastik warna gelap.
 - n. 1 (satu) buah ember Plastik Cat Belmas ukuran 25 Kg.
 - o. 4 (empat) ekor ikan jenis Bubara dengan berat sekitar 1Kg.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KISMAN HAKIM Alias TOGONG**, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 07.00 wita anggota Polsek Kintom mendapatkan Informasi dari Saksi Ramdan Noho tentang adanya peristiwa penangkapan ikan menggunakan bom ikan yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut Saksi ABJAN HAMADI, Saksi AHSAN dan Anggota Polsek Kintom lainnya menindak lanjuti informasi pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Sesampainya Saksi ABJAN HAMADI, Saksi AHSAN dan Anggota Polsek Kintom lainnya di rumah Terdakwa, Saksi ABJAN HAMADI, Saksi AHSAN dan Anggota Polsek Kintom lainnya menemukan Terdakwa berada di rumahnya beserta ikan hasil perolehan Terdakwa sudah di jajakan di depan rumah Terdakwa yang letaknya di depan jalan raya.

Bahwa pada saat itu Saksi ABJAN HAMADI, Saksi AHSAN dan Anggota Polsek Kintom lainnya menginterogasi Terdakwa tentang kebenaran informasi yang diterima kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja pulang dari menangkap ikan di perairan laut Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai dengan menggunakan bom ikan. Kemudian Terdakwa menunjukan dan memperlihatkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas pengeboman ikan dan juga stok bubuk bahan peledak yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpan Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi ABJAN HAMADI, Saksi AHSAN dan Anggota Polsek Kintom lainnya mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Kintom bersama barang-barang yang di duga ada kaitannya dengan aktifitas pengeboman ikan yang Terdakwa lakukan serta 4 (empat) ekor ikan hasil pengeboman sedangkan ikan-ikan hasil pengeboman lainnya sebagian sudah sempat terjual, untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Mapolsek Kintom oleh Penyidik.

Bahwa barang bukti yang diamankan dan dibawa ke Mapolsek Kintom oleh Saksi ABJAN HAMADI, Saksi AHSAN dan Anggota Polsek Kintom lainnya adalah :

- 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua ukuran 1,5 Liter berisikan bubuk bahan peledak di duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua ukuran 1,5 Liter berisikan 0,4 bubuk bahan peledak di duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Fanta ukuran 1,5 Liter berisikan bubuk bahan peledak di duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Sprite ukuran 1,5 Liter berisikan bubuk bahan peledak di duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah botol Hemaviton kosong ukuran 150 ml.
- 1 (satu) buah saringan teh plastik.
- 1 (satu) gulungan benang warna hitam.
- 1 (satu) buah kacamata selam.
- 2 (dua) buah kayu masing-masing ukuran jari orang dewasa.
- 1 (satu) lembar kertas pasir nomor 180 CC-CW.
- 1 (satu) buah kayu Alat penumbuk.
- 27 (dua puluh tujuh) buah kotak macis kayu merk Superior 6000.
- 1 (satu) buah loyang plastik warna gelap.
- 1 (satu) buah ember plastik cat merk Belmas ukuran 25 Kg.
- 4 (empat) ekor ikan jenis Bubara dengan berat sekitar 1Kg

Bahwa cara Terdakwa meramu bahan bubuk pupuk dan belerang ke dalam 1 (satu) botol Hemaviton ukuran 150 ml sehingga menjadi bahan peledak atau bom ikan untuk dapat dipakai menangkap ikan adalah awalnya Terdakwa mengambil bahan bubuk pupuk yang sudah di sangrai dengan cairan minyak tanah sekitar 150 ml atau sebanyak ukuran 1 (satu) botol Hemaviton ukuran 150 ml, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol kosong bekas Hemaviton ukuran 150 ml, setelah bubuk pupuk yang sudah disangrai dengan cairan minyak tanah sekitar 150 ml tadi Terdakwa masukkan ke dalam botol Hemaviton

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ukuran 150 ml. Setelah itu Terdakwa memisahkan belerang dari batang dan pinggiran kotak macis sebanyak 1 (satu) pack atau 10 (sepuluh) kotak macis dengan menggunakan kayu penumbuk dan mengampas pinggiran belerang macis, setelah itu Terdakwa memasukkan belerang macis ke dalam 1 (satu) botol Hemaviton kosong ukuran 150 ml. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu sebesar jari manusia dewasa yang digunakan untuk mengaduk dan mencampur bubuk pupuk dan belerang yang ada di dalam botol Hemaviton tadi, setelah itu Terdakwa mengambil kertas buku dan menggulungnya hingga menjadi gulungan kecil sekitar panjang 2cm yang mana gulungan kecil tadi sebagai sumbu, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian kertas plastik dan melilitkan dan mengikatkan bersamaan gulungan kecil dijadikan sumbu dan kertas plastik menggunakan benang ke mulut atau ujung botol Hemaviton agar belerang dan bubuk pupuk yang ada di dalam botol Hemaviton ukuran 150 ml tidak basah dari air atau tumpah keluar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 4524/BHF/XI/2020 hari Jumat tanggal 06 November 2020 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO,SH dengan kesimpulan :

1. 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi minyak tanah.
2. Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pun dinas terkait untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

----- Perbuatan Terdakwa **KISMAN HAKIM Alias TOGONG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 -----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abjan Hamadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam di persidangan terkait dengan perkara penyimpanan bahan peledak untuk bom ikan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bawa yang memberi Informasi adanya peristiwa penangkapan ikan menggunakan Bom ikan adalah dari salah seorang warga masyarakat yakni Saksi Ramdan Noho melalui telepon yang mana Saksi Ramdan Noho telah menelepon Kapolsek Kintom tentang adanya peristiwa tersebut yang kemudian diberitahukan kepada saksi dan anggota polsek Kintom sehingga kemudian saksi dan anggota polsek Kintom menindak lanjuti dengan turun menuju TKP untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) orang anggota Polsek Kintom yang menindak lanjuti laporan Informasi dari Saksi Ramdan Noho termasuk Saksi dan Saksi Ahsan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan anggota Polsek Kintom turun menindak lanjuti laporan informasi sekitar pukul 08.15 WITA karena saat itu sedang melaksanakan apel pagi di halaman Mapolsek Kintom, yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga dan setelah kegiatan apel selesai barulah 6 (enam) Orang anggota Polsek Kintom berangkat dengan mobil patroli untuk mengecek laporan informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah selesai melakukan aktifitas pengeboman ikan dan sudah kembali ke rumah milik Terdakwa di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom dengan membawa peralatan dan ikan hasil pengeboman, sehingga saat itu saksi dan 6 (enam) orang anggota Polsek Kintom langsung menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom sesuai petunjuk yang ada, Saksi dan 6 (enam) Orang anggota Polsek Kintom menemukan Terdakwa sudah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di rumah Terdakwa sedangkan ikan hasil perolehannya sudah diijakan di depan rumah Terdakwa yang kebetulan letaknya di depan jalan raya;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota setelah bertemu dengan Terdakwa yang sudah berada di rumah Terdakwa yaitu menginterogasi Terdakwa tentang kebenaran informasi yang kami terima dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa baru saja pulang selesai menangkap ikan di perairan laut Desa Tangkang Kecamatan Kintom dengan menggunakan Bom ikan, yang kemudian kami meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas pengeboman ikan sehingga Terdakwa kemudian memperlihatkan peralatannya dan juga stock bubuk bahan peledak yang disimpan di rumahnya sehingga kemudian anggota mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Kintom bersama barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan aktifitas pengeboman ikan yang Terdakwa lakukan serta 4 (empat) ekor ikan hasil pengeboman sedangkan ikan-ikan hasil pengeboman lainnya sebagian sudah sempat terjual, untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Mapolsek Kintom oleh Penyidik;
- Bahwa Jenis ikan yang diamankan sebagai barang bukti adalah berupa ikan jenis Bubara sebanyak 4 (empat) ekor dengan taksiran berat keseluruhan sekitar 1(satu) kg.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Ahsan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perkara penyimpanan bahan peledak untuk bom ikan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tangkang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan didapatkan oleh anggota dari salah seorang anggota masyarakat dan Saksi tidak tahu persis tentang masyarakat siapa yang telah memberikan informasi tersebut yang kemudian kami diperintahkan oleh komandan untuk segera menindaklanjuti informasi tersebut sehingga kemudian kami menindak lanjuti dengan turun menuju TKP untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan menggunakan mobil patroli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah selesai melakukan aktifitas pengeboman ikan dan sudah kembali ke rumah milik Terdakwa di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom dengan membawa peralatan dan ikan hasil pengeboman, sehingga saat itu Saksi dan 6 (enam) orang anggota Polsek Kintom langsung menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Tangkiang Kec Kintom sesuai petunjuk yang ada, Saksi dan 6 (enam) orang anggota Polsek Kintom menemukan Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa sedangkan ikan hasil perolehannya sudah diujakan di depan rumah Terdakwa yang kebetulan letaknya di depan jalan raya;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota Polsek Kintom setelah bertemu dengan Terdakwa saat itu sudah berada di rumah Terdakwa yaitu menginterogasi Terdakwa tentang kebenaran informasi yang Saksi terima kemudian dari Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa baru saja pulang selesai menangkap ikan di perairan laut Desa Tangkiang Kecamatan Kintom dengan menggunakan Bom ikan, yang kemudian kami meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas pengeboman ikan sehingga Terdakwa kemudian memperlihatkan peralatannya dan juga stok bubuk bahan peledak yang disimpan di rumahnya sehingga kemudian anggota mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Kintom bersama barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan aktifitas pengeboman ikan yang Terdakwa lakukan serta 4 (empat) ekor ikan hasil pengeboman sedangkan ikan-ikan hasil pengeboman lainnya sebagian sudah sempat terjual, untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Mapolsek Kintom oleh Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Ramdan Noho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengenal Terdakwa, nanti Saksi ketahui setelah adanya kegiatan pengeboman ikan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Saksi mendapat informasi tentang nama pelakunya dari keterangan seorang anak perempuan sekitar umur 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang saat itu berada di pantai lokasi pengeboman yang mengatakan bahwa pelaku pengeboman tersebut bernama sebutan panggilan "OM TOGONG", Dari situlah Saksi mengetahui nama Terdakwa dan Antara Saksi dan Terdakwa tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saksi melihat dengan mata kepala Saksi sendiri tentang terjadinya peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan pupuk atau bom ikan sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-A /62/ IX / 2020/ Sulteng / Res Banggai / Sek-Kintom, tanggal 18 september 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui atau melihat saat Terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan bersama kakak Saksi yang bernama Aldiyanto Noho dan sesaat setelah bunyi ledakan tersebut terlihat anak-anak kecil 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang lelaki dewasa terlihat dari tempat kami berada yakni sekitar 100 (seratus) meter, 2 (dua) orang lelaki dewasa tersebut berenang menuju ke tempat sumber ledakan dan ikut mengambil ikan yang terkena bom kemudian kedua orang lelaki dewasa tersebut mendahului kembali ke darat dan sempat interaksi dengan Saksi yang saat itu yang 1 (satu) orang mendapat 2 (dua) ekor ikan bebara dan 1 (satu) orang lainnya lagi meendapat 1(satu) ekor ikan bobara;
- Bahwa Saksi saat berada di lokasi kejadian tersebut bersama kakak Saksi sedang memancing ikan namun hanya dari daratan saja tidak menggunakan perahu;
- Bahwa bahwa tempat dan waktu kejadian peristiwa pengeboman ikan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 18 september 2020 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di perairan laut Desa Tangkiang Kecamatan Kintom;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 2 (dua) orang lelaki dewasa yang sempat turut mengambil ikan dan sempat berinteraksi dengan Saksi dan kedua orang tersebut hanya menyebutkan mereka tinggal di desa Tangkiang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saat itu masih sempat berinteraksi yang mana pada saat itu Terdakwa bersiap untuk ke tengah laut, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "**OM BA POTAS INI**" dan Terdakwa menjawab "**TIDAK**" dan terkesan Terdakwa ingin cepat menghindar dari Saksi, yang kemudian tidak berapa lama Terdakwa menuju ke tengah laut dengan jarak dari bibir pantai hanya sekitar 100 (seratus) meter saja;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeboman ikan yang dilakukan oleh Saksi Terdakwa sesaat setelah Terdakwa membawa perahunya sendirian ke tengah laut kemudian terlihat Terdakwa berdiri di perahu untuk mengamati di dalam air laut yang kemudian tidak berapa lama terlihat Terdakwa melemparkan sesuatu ke airlaut dan di ikuti suara bunyi ledakan yang kemudian Terdakwa turun kelaut memungut ikan-ikan yang terkena bom yang kemudian terlihat ada 2 (dua) orang lelaki dewasa dari arah darat berenang kelaut untuk menyusul dan mencari ikan yang terkena bom dan Saksi kemudian menemui anak perempuan yang saya tidak ketahui namanya yang saat itu juga berada di tempat tersebut Saksi mendapat keterangan tentang nama pelaku pengeboman ikan. Kemudian 2 (dua) orang lelaki dewasa yang Saksi tidak kenal tersebut mendahului kembali ke darat dengan masing-masing membawa ikan;
- Bahwa Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Aldiyanto Noho melanjutkan aktivitas untuk memancing dan Saksi sempat menginformasikan kejadian tersebut kepada Kapolsek Kintom melalui Telephone, hingga kemudian dari kejauhan terlihat Terdakwa kembali ke darat dan tidak terlihat lagi, yang Saksi mendapat telepon dari salah satu anggota Polsek Kintom yang menanyakan di mana letak rumah pelaku yang kemudian saya jelaskan sebagai keterangan yang Saksi jelaskan dari seorang anak perempuan yang sempat Saksi temui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Kintom karena Saksi dan kakaknya Saksi yang bernama Aldiyanto Noho masih melanjutkan aktivitas memancing.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa secara dekat. Saat melakukan aktivitas pengeboman ikan itu pun dari jarak sekitar 100 (seratus) meter sehingga tidak terlalu jelas dan Saksi tidak kenali;
- Bahwa benar Saksi membenarkan baru pertama kali melihat Terdakwa melakukan pengeboman ikan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4524/BHF/XI/2020 tanggal 6 November 2020 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih positif mengandung Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk



dengan hidrokarbon fraksi minyak tanah., yang mana menurut analisa barang bukti tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 Liter berisikan 0,4 L bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol plastik merek Fanta ukuran 1,5L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol plastik merek sprite ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol hemaviton kosong ukuran 150 ml.
- 1 (satu) buah saringan teh plastik.
- 1 (satu) gulungan benang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaca selam.
- 2 (dua) Buah kayumasing-masing ukuran jari orang Dewasa.
- 1 (satu) lembar kertas pasir ukuran 180 CC-CW.
- 1 (satu) buah kayu Alat penumbuk.
- 27 (duapuluh tujuh) Buah Kotak Macis merek superior 6000.
- 1 (satu) buah Loyang Plastik warna gelap.
- 1 (satu) buah ember Plastik Cat Belmas ukuran 25 Kg.
- 4 (empat) ekor ikan jenis Bubara dengan berat sekitar 1Kg.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika, pada tanggal tidak ingat lagi bulan Juli 2020, bertempat di rumah di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom, bahan bubuk pupuk yang Terdakwa peroleh, berasal dari Desa Paisu Batu Kabupaten Bangkep itu dengan jumlah sekitar ± 2 (dua) kg, kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa mengambil bahan pupuk ± 2 (dua) kg di dapur yang tersimpan di dalam



tas cerewet, setelah itu Terdakwa mengsangrai bahan pupuk sebanyak \pm 2 (dua) kg dengan wajan penggorengan menggunakan kompor dengan mencampurkan 1(satu) gelas Minyak tanah kedalam bahan pupuk yang sementara di sangrai tersebut, setelah itu Terdakwa mengaduk-aduk bahan pupuk dan minyak tanah berkali-kali agar tercampur rata antara bahan pupuk dan minyak tanah, saat itu Terdakwa mengsangrai bahan bubuk pupuk sekitar 30 (tiga puluh) menit. Setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mematikan kompor dan wajan penggorengan didiamkan sekitar 1 (satu) jam, setelah itu bahan pupuk Terdakwa simpan masing-masing ke dalam 2 (dua) buah botol bekas Aqua Plastik ukuran 1,5 liter, 1 (satu) buah botol bekas fanta ukuran 1,5 liter, dan 1 (satu) buah botol bekas sprite ukuran 1,5 liter, kemudian semua Botol plastik tersebut yang sudah berisi bahan pupuk Terdakwa kumpulkan Terdakwa simpan di dapur rumah;

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 17 september 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat berada di rumah Terdakwa di Desa Tangkang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, setelah itu Terdakwa pergi ke kios yang berada di dekat rumah untuk membeli macis kayu merek SUPERIOR 6000 sebanyak 1 (satu) pak yang bersisi 10 kotak macis, dan 1 (satu) lembar kertas pasir nomor 180 cc-cw, setelah itu Terdakwa langsung balik ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil bahan pupuk yang berada di dapur rumah sebanyak \pm 150 ml yang tersimpan dari botol bekas Aqua Plastik ukuran 1,5 liter. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pak yang bersisi 10 kotak macis dan memisahkan semua belerang dari batang macis setelah itu Terdakwa mengampas belerang yang tertempel di pinggiran kotak macis, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bekas hemaviton ukuran 150 ml, dan Terdakwa mengisi pupuk Cantik yang sudah di sangrai dan di campur dengan minyak tanah sampai hampir penuh, setelah itu Terdakwa menambahkan lagi belerang dari batang macis dan belerang dari pinggiran kotak macis superior 6000, kemudian mencampur bubuk pupuk yang sudah di sangrai dengan di campur dengan minyak tanah dengan belerang yang sudah terisi dalam bekas botol dengan cara menusuk dan mengaduk dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali agar pupuk dan belerang bisa tercampur dengan rata ,setelah itu Terdakwa mengambil sebagian bekas kertas buku, dan digulung kecil menggunakan kayu kecil yang di gunakan untuk mencampur pupuk dan



belerang tadi untuk di jadikan sumbu pada mulut botol hemaviton, setelah itu sumbu dari dari gulungan kertas kecil Terdakwa lilitkan dengan kertas plastik, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) bekas botol hemaviton yang sudah tercampur bubuk pupuk dan belerang, kemudian Terdakwa lilitkan kertas plastik yang sudah bersumbu dan Terdakwa ikat menggunakan benang untuk di jadikan penutup botol agar bahan pupuk dan belerang di dalam botol bekas hemaviton 150 ml tidak basah dari atau tumpah. kemudian ke esokan harinya pada hari jumat tanggal 18 september 2020 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa langsung bangun dan mengambil kaca mata selam, dayung, 1 (satu) botol bekas hemaviton ukuran 150 ml yang sudah bersumbu dan sudah terisi campuran bubuk pupuk dan belerang, setelah itu Terdakwa pergi ke perairan laut menggunakan perahu, hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai, kemudian Terdakwa memakai kaca mata selam untuk melihat sekali dari permukaan kawanan ikan yang ada di dasar laut, setelah itu Terdakwa megambil 1(satu) botol bekas hemaviton ukuran 150 ml yang sudah bersumbu dan sudah terisi campuran bubuk pupuk dan belerang, setelah itu Terdakwa membakar di bagian sumbu selang beberapa detik Terdakwa melemparkan botol hemaviton 150 ml tersebut sekitar jarak 5 (lima) meter dari perahu Terdakwa, botol hemaviton 150 ml yang sudah terbakar sumbunya jatuh ke dasar laut seketika itu botol hemaviton 150 ml langsung meledak sehingga air laut terhempas sehingga menimbulkan 1 (satu) kali suara ledakan, setelah itu Terdakwa berenang ke arah bekas lemparan Botol hemaviton dan Terdakwa langsung mengambil beberapa ikan yang sudah mati yang mengambang di atas permukaan air laut. dan Terdakwa mengumpulkan dan mengangkat ikan sekitar 20 (dua puluh) ekor dan menaruhnya di dalam perahu Terdakwa, tiba-tiba 3 (tiga) orang anak kecil dan 2 (dua) Orang lelaki Dewasa yang Terdakwa tidak kenal datang berenang di sekitar perahu yang Terdakwa tumpangi setelah 5 (lima) menit 3 (tiga) orang anak kecil dan 2 (dua) Orang laki-laki Dewasa yang Terdakwa tidak kenal langsung berenang ke arah bibir pantai, kemudian Terdakwa langsung pulang dengan mendayung ke arah bibir pantai, setelah sampai di pantai Terdakwa menyuruh saudara Cali dengan mengatakan **"CALI PANGGE AKAN OLA"** kemudian saudara Cali langsung pergi ke rumah saudari Nurmala Hakim Alias Ola, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian saudari Nurmala Hakim Alias Ola datang menemui Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan **"OLA ANGKAT ITU**



IKAN" kemudian saudara Nurmala Hakim Alias Ola langsung mengangkat ikan sekitar 20 (dua puluh) ekor yang berada di loyang. Kemudian Terdakwa dengan memikul karung membawa bersama dengan saudara Nurmala Hakim Alias Ola langsung pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di dapur rumah, Terdakwa menaruh ikan yang terisi dari karung ke loyang, kemudian Terdakwa bersama saudara Nurmala Hakim Alias Ola pergi ke jalan raya untuk menjual ikan hasil tangkapan, setelah itu beberapa anggota kepolisian sektor Kintom datang menggunakan mobil patroli dan langsung membawa Terdakwa di Kantor Polsek Kintom untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun berprofesi, menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, selain itu terdakwa juga biasa memancing ikan menggunakan kail dan Tasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak jenis bubuk pupuk sekitar tahun 2018, bahan bubuk pupuk tersebut Terdakwa dapatkan di Desa Paisu Batu Kecamatan Buko Kabupaten Bangkep, saat itu Terdakwa pergi ke Desa Paisu Batu untuk mengunjungi keluarga saat itu juga Terdakwa mendapatkan bubuk pupuk tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa meramu bahan bubuk Pupuk dan belerang ke dalam 1 (satu) botol hemaviton ukuran 150 ml, sehingga menjadi bahan peledak atau Bom ikan untuk dapat di pakai menangkap ikan. Awalnya Terdakwa mengambil bahan bubuk pupuk yang sudah disangrai dengan cairan minyak tanah sekitar 150 ml atau sebanyak ukuran 1 (satu) botol hemaviton ukuran 150 ml, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol kosong bekas hemaviton ukuran 150 ml, setelah bubuk pupuk yang sudah disangrai dengan cairan minyak tanah sekitar 150 ml tadi Terdakwa masukkan ke dalam botol hemaviton kosong ukuran 150 ml. Setelah itu Terdakwa memisahkan belerang dari batang dan pinggir kotak macisnya sebanyak 1 (satu) pak atau 10 kotak macis dengan menggunakan kayu penumbuk dan mengamplas pinggir belerang macis, setelah itu Terdakwa memasukkan belerang macis ke dalam 1 (satu) botol hemaviton kosong ukuran 150 ml. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu sebesar jari manusia dewasa, yang digunakan untuk mengaduk dan mencampur bubuk pupuk dan belerang yang ada di dalam botol hemaviton tadi, setelah itu Terdakwa mengambil kertas buku dan menggulungnya hingga menjadi gulungan kecil sekitar panjang 2 cm yang mana gulungan kecil tadi sebagai sumbu, setelah itu



Terdakwa mengambil sebagian kertas plastik dan melilitkan dan mengikatkan bersamaan gulungan kecil dijadikan sumbu dan kertas plastik menggunakan benang ke mulut atau ujung botol hemaviton, agar supaya belerang dan bubuk pupuk yang ada di dalam botol hemaviton ukuran 150 ml tidak basah dari air atau tumpah tidak keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Polsek Kintom mendapatkan informasi dari Saksi Ramdan Noho melalui telepon bahwa Saksi Ramdan Noho mengetahui adanya peristiwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, 6 (enam) orang anggota Polsek Kintom segera berangkat menuju lokasi untuk mengecek kebenaran akan informasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ramdan Noho yang mendapatkan informasi dari seorang anak perempuan bahwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut adalah Terdakwa serta Saksi Ramdan Noho mendapatkan alamat rumah Terdakwa dari anak perempuan tersebut, maka segera setelah mendapatkan informasi tersebut 6 (orang) anggota Polsek Kintom tersebut berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Kintom menemukan Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa sedangkan ikan hasil perolehannya sudah diijakan di depan rumah Terdakwa yang kebetulan letaknya di depan jalan raya;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Kintom menginterogasi Terdakwa dan menanyakan mengenai peristiwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut. Kemudian Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa baru saja pulang selesai menangkap ikan di perairan laut Desa Tangkiang Kecamatan Kintom dengan menggunakan Bom ikan. Kemudian anggota Polsek Kintom meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas pengeboman ikan sehingga Terdakwa kemudian memperlihatkan peralatannya dan juga stock bubuk bahan peledak yang disimpan di



rumahnya sehingga kemudian anggota mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Kintom bersama barang-barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa anggota Polsek Kintom menyita barang-barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 2) 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 Liter berisikan 0,4 L bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 3) 1 (satu) buah Botol plastik merek Fanta ukuran 1,5L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 4) 1 (satu) buah Botol plastik merek sprite ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 5) 1 (satu) buah Botol hemaviton kosong ukuran 150 ml.
- 6) 1 (satu) buah saringan teh plastik.
- 7) 1 (satu) gulungan benang warna hitam.
- 8) 1 (satu) buah kaca selam.
- 9) 2 (dua) Buah kayumasing-masing ukuran jari orang Dewasa.
- 10) 1 (satu) lembar kertas pasir ukuran 180 CC-CW.
- 11) 1 (satu) buah kayu Alat penumbuk.
- 12) 27 (duapuluh tujuh) Buah Kotak Macis merek superior 6000.
- 13) 1 (satu) buah Loyang Plastik warna gelap.
- 14) 1 (satu) buah ember Plastik Cat Belmas ukuran 25 Kg.
- 15) 4 (empat) ekor ikan jenis Bubara dengan berat sekitar 1Kg.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4524/BHF/XI/2020 tanggal 6 November 2020 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih positif mengandung Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi minyak tanah., yang mana menurut analisa barang bukti tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;
- Bahwa cara Terdakwa dalam membuat bom ikan dengan barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa bahan bubuk pupuk yang Terdakwa peroleh, berasal dari Desa Paisu Batu Kabupaten Bangkep itu dengan jumlah sekitar ±



2 (dua) kg, kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa mengambil bahan pupuk \pm 2 (dua) kg di dapur yang tersimpan di dalam tas cerewet, setelah itu Terdakwa mengsangrai bahan pupuk sebanyak \pm 2 (dua) kg dengan wajan penggorengan menggunakan kompor dengan mencampurkan 1(satu) gelas Minyak tanah kedalam bahan pupuk yang sementara di sangrai tersebut, setelah itu Terdakwa mengaduk-aduk bahan pupuk dan minyak tanah berkali-kali agar tercampur rata antara bahan pupuk dan minyak tanah, saat itu Terdakwa mengsangrai bahan bubuk pupuk sekitar 30 (tiga puluh) menit. Setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mematikan kompor dan wajan penggorengan didiamkan sekitar 1 (satu) jam, setelah itu bahan pupuk Terdakwa simpan masing-masing ke dalam 2 (dua) buah botol bekas Aqua Plastik ukuran 1,5 liter, 1 (satu) buah botol bekas fanta ukuran 1,5 liter, dan 1 (satu) buah botol bekas sprite ukuran 1,5 liter, kemudian semua Botol plastik tersebut yang sudah berisi bahan pupuk Terdakwa kumpulkan Terdakwa simpan di dapur rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat berada di rumah Terdakwa di Desa Tangkai Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, setelah itu Terdakwa pergi ke kios yang berada di dekat rumah untuk membeli macis kayu merek SUPERIOR 6000 sebanyak 1 (satu) pak yang bersisi 10 kotak macis, dan 1 (satu) lembar kertas pasir nomor 180 cc-cw, setelah itu Terdakwa langsung balik ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil bahan pupuk yang berada di dapur rumah sebanyak \pm 150 milliliter yang tersimpan dari botol bekas Aqua Plastik ukuran 1,5 liter. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pak yang bersisi 10 kotak macis dan memisahkan semua belerang dari batang macis setelah itu Terdakwa mengampas belerang yang tertempel di pinggiran kotak macis, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bekas hemaviton ukuran 150 ml, dan Terdakwa mengisi pupuk Cantik yang sudah di sangrai dan di campur dengan minyak tanah sampai hampir penuh, setelah itu Terdakwa menambahkan lagi belerang dari batang macis dan belerang dari pinggiran kotak macis superior 6000, kemudian mencampur bubuk pupuk yang sudah di sangrai dengan di campur dengan minyak tanah dengan belerang yang



sudah terisi dalam bekas botol dengan cara menusuk dan mengaduk dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali agar pupuk dan belerang bisa tercampur dengan rata, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian bekas kertas buku, dan digulung kecil menggunakan kayu kecil yang di gunakan untuk mencampur pupuk dan belerang tadi untuk di jadikan sumbu pada mulut botol hemaviton, setelah itu sumbu dari dari gulungan kertas kecil Terdakwa lilitkan dengan kertas plastik, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) bekas botol hemaviton yang sudah tercampur bubuk pupuk dan belerang, kemudian Terdakwa lilitkan kertas plastik yang sudah bersumbu dan Terdakwa ikat menggunakan benang untuk di jadikan penutup botol agar bahan pupuk dan belerang di dalam botol bekas hemaviton 150 ml tidak basah dari atau tumpah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan bahan-bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Tanpa hak;

Ad. 1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Kisman Hakim Alias Togong, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari berbagai alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari ketiga alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tangkang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Polsek Kintom mendapatkan informasi dari Saksi Ramdan Noho melalui telepon bahwa Saksi Ramdan Noho mengetahui adanya peristiwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, 6 (enam) orang anggota Polsek Kintom segera berangkat menuju lokasi untuk mengecek kebenaran akan informasi tersebut dan berdasarkan keterangan dari Saksi Ramdan Noho yang mendapatkan informasi dari seorang anak perempuan bahwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut adalah Terdakwa, maka segera setelah mendapatkan informasi tersebut 6 (orang) anggota Polsek Kintom tersebut berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Polsek Kintom menemukan Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa sedangkan ikan hasil perolehnya sudah diujakan di depan rumah Terdakwa yang kebetulan letaknya di depan jalan raya;

Menimbang bahwa kemudian anggota Polsek Kintom menginterogasi Terdakwa dan menanyakan mengenai peristiwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut. Kemudian Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa baru saja pulang selesai menangkap ikan di perairan laut Desa Tangkiang Kecamatan Kintom dengan menggunakan Bom ikan. Kemudian anggota Polsek Kintom meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas pengeboman ikan sehingga Terdakwa kemudian memperlihatkan peralatannya dan juga stock bubuk bahan peledak yang disimpan di rumahnya sehingga kemudian anggota mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Kintom bersama barang-barang bukti yang ditemukan;

Bahwa dari dalam rumah Terdakwa anggota Polsek Kintom menyita barang-barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 2) 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 Liter berisikan 0,4 L bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 3) 1 (satu) buah Botol plastik merek Fanta ukuran 1,5L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 4) 1 (satu) buah Botol plastik merek sprite ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 5) 1 (satu) buah Botol hemaviton kosong ukuran 150 ml.
- 6) 1 (satu) buah saringan teh plastik.
- 7) 1 (satu) gulungan benang warna hitam.
- 8) 1 (satu) buah kaca selam.



- 9) 2 (dua) Buah kayumasing-masing ukuran jari orang Dewasa.
- 10) 1 (satu) lembar kertas pasir ukuran 180 CC-CW.
- 11) 1 (satu) buah buah kayu Alat penumbuk.
- 12) 27 (duapuluh tujuh) Buah Kotak Macis merek superior 6000.
- 13) 1 (satu) buah Loyang Plastik warna gelap.
- 14) 1 (satu) buah ember Plastik Cat Belmas ukuran 25 Kg.
- 15) 4 (empat) ekor ikan jenis Bubara dengan berat sekitar 1Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4524/BHF/XI/2020 tanggal 6 November 2020 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih positif mengandung Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi minyak tanah., yang mana menurut analisa barang bukti tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam membuat bom ikan dengan barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa bahan bubuk pupuk yang Terdakwa peroleh, berasal dari Desa Paisu Batu Kabupaten Bangkep itu dengan jumlah sekitar \pm 2 (dua) kg, kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa mengambil bahan pupuk \pm 2 (dua) kg di dapur yang tersimpan di dalam tas cerewet, setelah itu Terdakwa mengsangrai bahan pupuk sebanyak \pm 2 (dua) kg dengan wajan penggorengan menggunakan kompor dengan mencampurkan 1(satu) gelas Minyak tanah kedalam bahan pupuk yang sementara di sangrai tersebut, setelah itu Terdakwa mengaduk-aduk bahan pupuk dan minyak tanah berkali-kali agar tercampur rata antara bahan pupuk dan minyak tanah, saat itu Terdakwa mengsangrai bahan bubuk pupuk sekitar 30 (tiga puluh) menit. Setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mematikan kompor dan wajan penggorengan dидiamkan sekitar 1 (satu) jam, setelah itu bahan pupuk Terdakwa simpan masing-masing ke dalam 2 (dua) buah botol bekas Aqua Plastik ukuran 1,5 liter, 1 (satu) buah botol bekas fanta ukuran 1,5 liter, dan 1 (satu) buah botol bekas sprite ukuran 1,5 liter, kemudian semua Botol plastik tersebut yang sudah berisi bahan pupuk Terdakwa kumpulkan Terdakwa simpan di dapur rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat berada di rumah Terdakwa di Desa Tangkiang



Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, setelah itu Terdakwa pergi ke kios yang berada di dekat rumah untuk membeli macis kayu merek SUPERIOR 6000 sebanyak 1 (satu) pak yang bersisi 10 kotak macis, dan 1 (satu) lembar kertas pasir nomor 180 cc-cw, setelah itu Terdakwa langsung balik ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil bahan pupuk yang berada di dapur rumah sebanyak \pm 150 mililiter yang tersimpan dari botol bekas Aqua Plastik ukuran 1,5 liter. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pak yang bersisi 10 kotak macis dan memisahkan semua belerang dari batang macis setelah itu Terdakwa mengamplas belerang yang tertempel di pinggiran kotak macis, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bekas hemaviton ukuran 150 ml, dan Terdakwa mengisi pupuk Cantik yang sudah di sangrai dan di campur dengan minyak tanah sampai hampir penuh, setelah itu Terdakwa menambahkan lagi belerang dari batang macis dan belerang dari pinggiran kotak macis superior 6000, kemudian mencampur bubuk pupuk yang sudah di sangrai dengan di campur dengan minyak tanah dengan belerang yang sudah terisi dalam bekas botol dengan cara menusuk dan mengaduk dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali agar pupuk dan belerang bisa tercampur dengan rata, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian bekas kertas buku, dan digulung kecil menggunakan kayu kecil yang di gunakan untuk mencampur pupuk dan belerang tadi untuk di jadikan sumbu pada mulut botol hemaviton, setelah itu sumbu dari dari gulungan kertas kecil Terdakwa lilitkan dengan kertas plastik, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) bekas botol hemaviton yang sudah tercampur bubuk bubuk pupuk dan belerang, kemudian Terdakwa lilitkan kertas plastik yang sudah bersumbu dan Terdakwa ikat menggunakan benang untuk di jadikan penutup botol agar bahan pupuk dan belerang di dalam botol bekas hemaviton 150 ml tidak basah dari atau tumpah;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyimpan barang-barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kintom di dalam rumah Terdakwa, yang mana barang-barang bukti tersebut menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris ternyata dapat digunakan untuk membuat bahan peledak yang biasa digunakan untuk menangkap ikan serta keterangan dari Terdakwa sendiri tentang bagaimana Terdakwa membuat bom untuk menangkap ikan dengan menggunakan barang-barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **menyimpan sesuatu bahan peledak**;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur **memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **tanpa hak** dalam hal ini adalah bahwa perbuatan **menyimpan sesuatu bahan peledak** dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa dalam menyimpan barang-barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Polsek Kintom ternyata dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah **sesuatu bahan peledak** dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan barang-barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **tanpa hak** menyimpan sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa :

- 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 Liter berisikan 0,4 L bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol plastik merek Fanta ukuran 1,5L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol plastik merek sprite ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol hemaviton kosong ukuran 150 ml.
- 1 (satu) buah saringan teh plastik.
- 1 (satu) gulungan benang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaca selam.
- 2 (dua) Buah kayu masing-masing ukuran jari orang Dewasa.
- 1 (satu) lembar kertas pasir ukuran 180 CC-CW.
- 1 (satu) buah buah kayu Alat penumbuk.
- 27 (dua puluh tujuh) Buah Kotak Macis merek superior 6000.
- 1 (satu) buah Loyang Plastik warna gelap.
- 1 (satu) buah ember Plastik Cat Belmas ukuran 25 Kg.
- 4 (empat) ekor ikan jenis Bubara dengan berat sekitar 1Kg.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, karena ditakutkan akan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana, maka Majelis Hakim akan terlebih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengancam keberlangsungan ekosistem ikan karena penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang detail di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kisman Hakim Alias Togong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyimpan Sesuatu Bahan Peledak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Botol plastik merek Aqua ukuran 1,5 Liter berisikan 0,4 L bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol plastik merek Fanta ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol plastik merek sprite ukuran 1,5 L berisikan bubuk bahan peledak di Duga mengandung Amonium Nitrat.
- 1 (satu) buah Botol hemaviton kosong ukuran 150 ml.
- 1 (satu) buah saringan teh plastik.
- 1 (satu) gulungan benang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaca selam.
- 2 (dua) Buah kayu masing-masing ukuran jari orang Dewasa.
- 1 (satu) lembar kertas pasir ukuran 180 CC-CW.
- 1 (satu) buah buah kayu Alat penumbuk.
- 27 (dua puluh tujuh) Buah Kotak Macis merek superior 6000.
- 1 (satu) buah Loyang Plastik warna gelap.
- 1 (satu) buah ember Plastik Cat Belmas ukuran 25 Kg.
- 4 (empat) ekor ikan jenis Bubara dengan berat sekitar 1Kg.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh H. Sayuti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Rhenita Tuna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNITIN S.H. NAINGGOLAN S.H.

H. SAYUTI, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAY PRATAMA SIADARI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAGUS IRIANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27